



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Juni 2013

Nomor : 061/3253/SJ  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Perihal : Penyampaian Panduan  
Pembentukan dan Operasional  
PPID Pemerintah Provinsi dan  
Kabupaten/Kota

Kepada Yth.  
1. Sekretaris Daerah Provinsi  
2. Sekretaris Daerah Kota  
3. Sekretaris Daerah Kabupaten  
di - Seluruh Indonesia

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, serta Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 188.2/1987A/SJ tanggal 22 April 2013, dengan hormat diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana di setiap Badan Publik, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- b. Guna memberikan pedoman teknis pembentukan dan penguatan kapasitas PPID Pemerintah Daerah, bersama ini disampaikan Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS JENDERAL**

**ttd**

**DIAH ANGGRAENI**

Tembusan Kepada:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan